

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	57 Persen	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	57 Persen
	Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	249 Unit	Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	249 Unit
	Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	100 Persen	Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	100 Persen
	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	86 Persen	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	86 Persen
	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100 Persen	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100 Persen
	Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Persen	Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Persen
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100 Persen	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100 Persen
	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 Persen	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 Persen
	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	79,20 Persen	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	79,20 Persen
	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,12 Rasio	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,12 Rasio
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp188.892.194.399 (<i>terbilang: seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	57 Persen	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	57 Persen
	Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	249 Unit	Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	249 Unit
	Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	100 Persen	Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	100 Persen
	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	86 Persen	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	86 Persen
	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100 Persen	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100 Persen
	Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Persen	Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Persen
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100 Persen	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100 Persen
	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 Persen	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 Persen
	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	79,20 Persen	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	79,20 Persen
	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,12 Rasio	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,12 Rasio
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp247.858.650.195	Dana yang dibutuhkan	Rp188.892.194.399
Keluaran	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen
Hasil	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur, Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab/Kota

Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

--	--